

## **Tradisi Babubusi Pada Perkawinan Suku Banggai Dalam Tinjauan ‘Urf**

**Ogahata Syuhadah Apal**  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[ogahatasyuhadaapal@gmail.com](mailto:ogahatasyuhadaapal@gmail.com)

**Ahmad Wahidi**  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
[ahmadabdilwahid@iainkediri.ac.id](mailto:ahmadabdilwahid@iainkediri.ac.id)

### **Abstrak:**

Tradisi Babubusi merupakan tradisi menyirami kubur leluhur yang dilakukan oleh calon pengantin ketika akan melaksanakan perkawinan. Babubusi diadakan dengan tujuan meminta perlindungan kepada leluhur agar dalam pelaksanaan acara perkawinan pasangan pengantin dijauhkan dari marabahaya dan musibah. Tradisi ini juga diyakini oleh masyarakat setempat bahwa apabila tidak melaksanakan tradisi ini maka akan terdapat musibah yang menimpa calon pengantin dan keluarganya berupa jatuh sakit dan tidak harmonis hubungan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pandangan masyarakat suku Banggai terhadap tradisi Babubusi yang terdapat di desa Apal kecamatan Liang serta alasan-alasan mengapa masyarakat pada suku Banggai masih melaksanakan tradisi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwa tradisi babubusi sendiri dapat dikategorikan dalam al-‘urf al-fasid dan ‘urf al-‘urf al-shahih. Dikatakan al-‘urf al-fasid karena adanya keyakinan yang dimiliki masyarakat suku Banggai bahwa dengan melaksanakan Babubusi maka akan terhindari dari marabahaya dan dilancarkan acara perkawinan serta mendapat perlindungan dari leluhurnya. Kemudian, dikatakan al-‘urf al-shahih karena dalam tata cara pelaksanaannya dan alat yang dipakai tidak melenceng dari ajaran islam serta yang menjadi alasan dilaksanakan tradisi ini perlu dihilangkan agar tetap menyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah tanpa adanya maksud lain.

**Kata Kunci:** *Babubusi; ‘Urf; Perkawinan.*

### **Pendahuluan**

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan al-nikah, yang bermakna *al-wat’u* dan *al-dammu wa al-jam’u*, atau ibarat *al-wat’I wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh,

kumpul, dan akad.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian suci, yang mana menyatukan laki-laki dengan perempuan dalam ikatan yang sah untuk hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan tujuan membentuk keluarga, meneruskan keturunan, untuk memperoleh ketenangan jiwa serta menjauhkan dari perbuatan keji.<sup>2</sup> merupakan suatu hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia juga dapat dikatakan hal yang lazim untuk dilakukan oleh manusia yang sudah siap lahir dan batin. Selain itu, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup> Disamping itu, menurut Sulaiman Rasyid pernikahan merupakan satu asas pokok hidup yang utama dalam suatu pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja itu perkawinan juga satu jalan yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan juga keturunan.<sup>4</sup> Berbicara mengenai perkawinan tentunya tidak jauh-jauh dengan yang namanya ritual adat mengingat bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, dan adat istiadat yang memiliki ciri khas tersendiri. Sebagaimana diketahui, adat merupakan aturan (perbuatan) yang dilakukan sejak dahulu kala sehingga menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang berisi nilai-nilai, budaya, norma, hukum serta aturan satu dengan yang lainnya saling berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>5</sup>

Tradisi maupun ritual adat yang terdapat di Indonesia salah satunya adat yang ada pada suku banggai. Suku banggai sendiri merupakan suku asli yang menempati wilayah banggai kepulauan. Selain itu masyarakat suku banggai sendiri masih mengikuti adat dan ritual serta mengembangkan nilai-nilai nenek moyang secara turun-temurun hal ini dapat dilihat dengan adanya tradisi dan budaya yang diterapkan oleh masyarakat. beberapa tradisi yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat masih sesuai berkaitan dengan unsur keagamaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peranan tuan guru/ kyia, tokoh agama, serta tokoh adat yang dianggap memiliki peran penting dalam hal tersebut.

Adapun adat perkawinan yang ada pada suku banggai yang mana mereka masih mempertahankan dan melestarikan sampai dengan saat ini diantaranya ialah *Mansadai* (peminangan), *Mansai* (Kumpul Uang/Harta), *Babubusi* (Siram Kubur), serta *Banikah* (Menikah). Diantara beberapa tradisi tersebut, peneliti lebih mengfokuskan pada tradisi babubusi atau siram kubur. Babubusi adalah tradisi pernikahan dimana kedua mempelai mendatangi makam para tetua mereka yang dilaksanakan satu hari sebelum akad nikah. tradisi tersebut juga merupakan rangkaian dari adat perkawinan yang wajib untuk dilaksanakan sampai dengan sekarang mengingat bahwa masyarakat setempat beranggapan dan menyakini bahwa apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut maka mendatangkan bencana pada acara perkawinan serta dalam kehidupan berumah tangga yang dijalani tidak akan harmonis.

Melihat dari rukun dan syarat syahnya perkawinan tentu babubusi sendiri tidak masuk dalam kategori tersebut. Akan tetapi, hal ini sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat desa Apal jika menikah maka harus melakukan tradisi babubusi. Terkait

<sup>1</sup> Wahbah Zuhailly, *Al-fiqh al-Islam wa Adilatuhi*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 29.

<sup>2</sup> Misbakhul Munir, Ahmad Subekti, Dzulfikar Rodafi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender", *Hikmatina*, Vol. 2, No. 3 (2020):2. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/index>

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.

<sup>4</sup> Sulaiman rasjid, *fiqh islam*, 35.

<sup>5</sup> KBBI Online <https://kbbi.web.id/> di akses 25 Agustus 2022

dengan kemunculan tradisi ini tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Masyarakat setempat mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang sebelumnya. Hal ini membuat masyarakat percaya karena banyak kejadian-kejadian tidak yang menimpa calon pengantin apabila tradisi babubusi pada suku banggai tidak dilaksanakan. Dari permasalahan yang ada maka tradisi babubusi yang berlaku di desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan harus dikaji dalam hukum islam dengan menggunakan kajian 'urf. Sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji tradisi babubusi, apakah tradisi ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan syariat.

Beberapa peneliti telah dilakukan dengan tema yang serupa, diantaranya jurnal yang ditulis oleh Diana Nur safitri, Fathona K.Daud, dan Muhammad Aziz dengan judul “ Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di desa Megale Kedungadem Bojonegoro” penelitian ini menghasilkan bahwa tradisi pemberian Belehan termasuk ‘urf *shahih* hal ini dikarenakan tidak melenceng dari ajaran islam.<sup>6</sup>

Artikel yang ditulis oleh Sitta Nur Karimah dengan judul “Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf” dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa pelaksanaan Babilangan pada tradisi Basasuluh suku Banjar ini tergolong dalam ‘urf amali (fi’li) dari sudut pandang materi ‘urf , karena tradisi ini merupakan praktek dalam melaksanakan perhitungan nama calon pengantin yang berfokus pada sebuah praktek bukan perkataan, dan termasuk dalam ‘urf khaas (khusus) apabila ditinjau dari sudut pandang ruang lingkup ‘urf , hal ini karena tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat suku Banjar dan apabila dari segi keabsahan ‘urf termasuk dalam ‘urf shahih.<sup>7</sup>

Artikel ang ditulis oleh Abd Halim dengan judul “ Tradisi Penetapan Do'i Menrek Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng” dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa tradisi tersebut termasuk dalam kategori ‘urf shahih karena meskipun do'i menrek dalam prakteknya berbeda dengan mahar yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam,tetapi secara prinsip mempunyai kesamaan yaitu sebagai wujud keseriusan dan tanggung jawab mempelai laki-laki untuk mempersunting calon istri.<sup>8</sup>

Artikel yang ditulis oleh Sri Astuti dengan judul “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam” dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa adat pernikahan dalam masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai islami, misalnya ketaatan terhadap Allah dan Rasul, kebersamaan dan persaudaraan, tolong menolong. Jika dilihat dari hukum islam sendiri maka adat pernikahan tersebut tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum islam.<sup>9</sup>

Artikel yang ditulis Erna Marlia Susfeni dengan judul “ Tradisi Munjungan Dalam Pernikahan di desa Koranji” hasil penelitian dijelaskan bahwa tradisi ini merupakan tanda penghormatan yang diberikan kepada keluarga dan kerabat serta orang-orang yang

<sup>6</sup> Diana Nur Safitri, , Fathona K.Daud, dan Muhammad Aziz, “ Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di desa Megale Kedungadem Bojonegoro”, Al-fikrah, Vol 4 No 1 (2021):71-96. <http://jurnal.alhamidiyah.ac.id/>

<sup>7</sup> Sitta Nur Karimah, “Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf”, Justisia, Vol 7, No 2 ( 2022): 346. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/15114>.

<sup>8</sup> Abd.Halim, “ Tradisi Penetapan Do'i Menrek Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng”, Al-Mazaahib, Vol 7, No.2 ( 2019):213. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2138>

<sup>9</sup> Sri Astuti, “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam” El-Usrah, Vol 3, No 2 (2020):289. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7716>

dituakan tanda penghormat tersebut berupa kunjungan dan pemberian makanan dengan tujuan untuk meminta restu dalam berkeluarga, menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan mempererat tali silaturahmi.<sup>10</sup>

Artikel yang ditulis oleh Fety Novianty dengan judul “ Persepsi Masyarakat Pada Upacara Perkawinan Adat Suku Dayak Bedayuh” hasil penelitian dijelaskan bahwa persepsi masyarakat pada upacara perkawinan tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di desa tersebut. serta dengan persepsi tersebut sudah menimbulkan nilai yang baik bagi masyarakat yang sudah melaksanakan perkawinan adat. Nilai-nilai yang dimaksudkan tersebut berupa nilai gotong royong, nilai religius, dan nilai toleransi.<sup>11</sup>

Artikel yang ditulis oleh Rina Yesika Kusuma Wardan dengan judul “ Nilai-Nilai Religius Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa” hasil dari penelitian menjelaskan seperti apa proses dalam pelaksanaan tradisi tersebut serta makna yang terkandung didalamnya yang dimulai dengan menggunakan daun sirih, gambir atau jambe, benang berwarna putih, godong sak ujung serta makna yang terkandung didalamnya berupa nilai-nilai religius yang bertujuan untuk memohon berkah dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Artikel ini akan membahas terkait bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi babubusi pada perkawinan suku banggai beserta alasan masih dilaksanakan tradisi tersebut dan bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi babubusi. Di ketahui bahwa masyarakat beranggapan serta menyakini dengan melaksanakan tradisi ini maka akan diberi perlindungan sehingga acara perkawinan berjalan lancar serta terhindar dari marabahaya. Jika melihat dari segi ‘urf sendiri tradisi ini dikategorikan dalam ‘urf fasid maupun ‘urf shahih.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pelaku tradisi dan sumber data sekunder diantaranya ialah Al-qur’an dan terjemahannya, pembahasan perkawinan oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat oleh Abdur Rahman Ghozali, ilmu ushul fiqh oleh Basiq Djalil, ushul fiqh oleh Amir Syarifudin, serta beberapa tulisan yang termuat dalam jurnal ilmiah. Terkait metode pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dengan para informan kemudian dilanjutkan dengan observasi dengan melihat secara langsung pelaksanaan tradisi babubusi dan kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi berupa pengambilan gambar selama pelaksanaan tradisi tersebut serta beberapa foto wawancara bersama informan. Pada proses pengolahan data yang didapatkan melalui

<sup>10</sup> Erna Marlia Susfenti, “Tradisi Munjungan Dalam Pernikahan di desa Koranji”, Tazkiya, Vol 23 No. 2 ( 2022): 99. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/7830>

<sup>11</sup> Fety Novianty, “ Persepsi Masyarakat Pada Upacara Perkawinan Adat Suku Dayak Bedayuh di desa Tengen”, Ikip, Vol. 1 No. 2 ( 2021): 14. <https://jurnal.fipps.ikipgripta.ac.id/index.php/PPKn/article/download/80/pdf>

<sup>12</sup> Rina Yesika Kusuma Wardani, “ Nilai-Nilai Religius Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa” , Simkih Vol 1 No. 7 ( 20018): 2 [http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file\\_artikel/2017/5f5e4d5a735e09e4fd91dd93a53688ba.pdf](http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/5f5e4d5a735e09e4fd91dd93a53688ba.pdf)

beberapa tahapan, seperti pemeriksaan data (editing), klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

### **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Babubusi pada Perkawinan Suku Banggai**

Dalam perkawinan masyarakat suku Banggai di desa Apal masih dilaksanakan tradisi Babubusi. Babubusi adalah ritual doa yang dilakukan masyarakat suku Banggai dalam prosesi perkawinan dan ritual keagamaan lainnya. Pak Ardi Abadi selaku tokoh masyarakat menjelaskan “*Babubusi maksudnya basiram kubur.kubur yang di siram itu adalah kuburan orang tua maupun moyang-moyang. Serta babubusi juga merupakan tradisi dari suku banggai yang sudah dilaksanakan secara turun- tamurun ada dalam serangkaian adat perkawinan. Dengan tujuan meminta di jaga dan sebagai bentuk kasih sayang kitorang terhadap roh-roh moyang maka harus babikin babubusi supaya tidak ada hambatan menjelang perkawinan berupa keluarga ada yang sakit serta hambatan-hambatan lainnya.*”<sup>13</sup>

Artinya: “*Babubusi maksudnya ialah menyirami kuburan orang tua serta nenek moyang yang merupakan tradisi suku banggai secara turun temurun ada dalam serangkaian ritual adat perkawinan. Dengan tujuan meminta penjagaan serta sebagai bentuk kasih sayang atau menghargai roh-roh leluhur. Maka perlu melaksanakan babubusi agar tidak ada hambatan serta gangguan yang menimpa keluarga berupa jatuh sakit*”. Maksud dari wawancara dengan pak Ardi bahwasanya tradisi *babubusi* merupakan tradisi menyirami kubur orang yang sudah meninggal. Hal ini, sudah menjadi salah satu tradisi yang ada pada suku banggai secara turun-temurun yang masih dijalankan sampai sekarang ketika akan melaksanakan perkawinan dengan maksud meminta supaya tidak ada hambatan berupa jatuh sakit dan gangguan lainnya. Adapun wawancara dengan bapak Salim Dandian “*Yang torang maksud dengan babubusi itu basiram kubur yang di bikin beberapa hari sebelum banikah. karena memang sudah jadi adat dan ikami tidak bisa mo tolak dan memang kalo torang tek bikin so pasti ada gangguan*”.<sup>14</sup>

Artinya: yang kami maksud dengan babubusi itu menyirami kubur yang dilaksanakan beberapa hari sebelum perkawinan. karena sudah menjadi adat dan kami tidak bisa menolaknya dan kalau kami tidak melaksanakan pasti akan ada gangguan. Maksud dari pemaparan tersebut dapat di pahami bahwa babubusi ialah tradisi menyirami kubur yang dilaksanakan sebelum perkawinan. kemudian walaupun bukan masyarakat asli maka tetap harus melaksanakan babubusi dikarenakan hal tersebut sudah menjadi adat setempat serta di yakini bahwa apabila tidak melaksanakan babubusi maka akan ada gangguan dari makhluk halus. Menurut tokoh agama bapak Arsid Budiah beliau menjelaskan maksud dari *babubusi* “*artinya menyirami kubur selain itu juga bisa diartikan sebagai bentuk mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal. kemudian babubusi juga dalam pelaksanaannya masih sesuai dengan syariat islam*”.<sup>15</sup> maksud dari pemaparan bapak Arsid Budiah dapat di pahami bahwa babusi tidak hanya tradisi menyirami kubur melainkan juga sebagai bentuk mendoakan orang yang sudah meninggal dengan mendatangi makamnya serta tradisi ini dalam tata cara pelaksanaannya masih sesuai dengan syariat islam.

Dijelaskan juga dalam wawancara dengan bapak Ahman Siaga “*Torang sebagai anak cucu bikin babubusi karena memang itu so jadi turun-tamurun di bikin. Karena kalo*

<sup>13</sup> Ardi Abadi, Wawancara, ( Apal, 22 Oktober 2022).

<sup>14</sup> Salim Dandian, Wawancara, ( Apal 22 Oktober 2022).

<sup>15</sup> Arsad Budi'ah, Wawancara' ( Desa Apal, 24 Oktober 2022).

*tidak bikin babubusi pasti ada celaka kamudiang babubusi juga sabagai bantuk torang hormati itu leluhur*". Artinya: "Kami sebagai anak cucu melaksanakan babubusi karena hal tersebut sudah menjadi turun –temurun dilakukan. Karena kalau tidak melaksanakan babubusi akan ada celaka serta babubusi juga sebagai bentuk kami menghormati leluhur". Selanjutnya menurut bapak Udin selaku tokoh agama dalam wawancara beliau menuturkan "*Tradisi Babubusi atau torang bilang basiram kubur ini merupakan disiramkan air ka kuburan laluhur maupun orang tua orang yang so meninggal.disamping itu babubusi merupakan tradisi suku banggai yang harus di bikin sabalum mo banikah karena torang sebagai suku banggai percaya kalo tek babikin babubusi maka akan ada dampak barupa jatuh sakit, pengantin tidak segar, deng kemasukan hal itu karena torang so ba niat deng niat bagitu harus dibikin tek hanya itu torang babibikin ini minta izin ka leluhur supaya dijauhkan dari dampak*".<sup>16</sup> Artinya: tradisi babubusi atau biasa disebut menyiram kubur, merupakan disiramkan air ke kuburan leluhur maupun orang tua yang sudah meninggal. disamping itu babubusi merupakan tradisi suku Banggai yang harus dilakukan sebelum pernikahan karena kami percaya kalau tidak melaksanakan babubusi maka akan ada resiko berupa jatuh sakit, pengantin tidak segar, dan kesurupan hal ini dikarenakan kami sudah berniat dan dengan niat seperti itu maka harus dilaksanakan tidak hanya tradisi ini juga meminta izin pada leluhur agar dijauhkan dari dampak". maksud dari penjelasan bapak Udin dipahami bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi dari suku banggai yang harus dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan mereka sebagai suku banggai sangat mempercayai dengan melaksanakan tradisi tersebut tidak akan ada gangguan begitu juga sebaliknya apabila tidak melaksanakan maka akan ada dampak yang diterima oleh calon pengantin maupun pihak keluarga dekatnya berupa jatuh sakit, aura pengantin tidak terlihat, dan juga kerasukan. Disamping itu juga salah satu makna yang terkandung dalam tradisi ini ialah sebagai bentuk meminta izin dan perlindungan pada leluhur untuk dilancarkan acara perkawinan sampai dengan kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan dari informan terkait pandangan mereka mengenai tradisi babubusi dapat di pahami bahwa tradisi tersebut merupakan salah satu rangkaian ritual adat perkawinan yang mana dalam pelaksanaanya dilakukan sebelum akad nikah dengan mendatangi makam para leluhur untuk meminta izin serta perlindungan agar di jaukan dari marabahaya serta dilancarkan sampai dengan akad nikah bahkan dalam kehidupan berumah tanggapun bisa tetap harmonis karena dilindungi oleh leluhur mereka. Juga sebaliknya, makna yang terkandung dalam tradisi ini ialah sebagai bentuk meminta izin dan perlindungan pada leluhur untuk dilancarkan acara perkawinan sampai dengan kehidupan berumah tangga.

### **Mengapa Masyarakat Suku Banggai Masih Melaksanakan Tradisi Babubusi**

Sebagai salah satu wujud mempertahankan suatu tradisi maka perlu di ketahui terlebih dahulu alasan apa saja yang membuat masyarakat setempat masih melaksanakan tradisi babubusi. Seperti yang dikatakan oleh ibu Nurlin "*Kenapa masih bikin babubusi karena torang sebagai masyarakat suku banggai deng mangkabi izin kalo ada yang mo banikah maka harus babikin tradisi ini supaya dijauhkan dari adanya resiko*".<sup>17</sup> Artinya: "kenapa masih melaksanakan babubusi karena kami masyarakat suku Banggai dan untuk meminta izin kalau ada yang akan menikah, maka diharuskan melaksanakan tradisi ini agar dijauhkan dari adanya resiko." Babubusi sendiri sudah menjadi salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku banggai yang dilaksanakan ketika hendak ada

<sup>16</sup> Pak Udin Siaga, Wawancara, ( Desa Apal, 24 Oktober 2022).

<sup>17</sup> Nurlin, Wawancara, ( Desa Apal, 25 Oktober 2022).

yang akan melaksanakan perkawinan dengan meminta perlindungan dengan mendatangi makam agar dijauhkan dari resiko maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan ibu Dahlia yang menuturkan alasan yang sama ia mengatakan “*“supaya torang di jaga deng tek jatuh sakit, acara banikah bajalang lancar”*”.<sup>18</sup> Artinya “Agar kami dijaga dan tidak jatuh sakit, acara pernikahan berjalan lancar”. Dengan alasan inilah yang menjadi dasar dilaksanakan tradisi *babubusi* pada masyarakat suku banggai didesa Apal yakni untuk mendapatkan perlindungan serta keselamatan agar dijauhkan dari malapetaka bagi masyarakat terlebih pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Adapun menurut ibu Hasnun beliau menuturkan bahwa “*bikin babubusi ini supaya tek ada lagi gangguan dari leluhur dikeluarga, supaya torang tenang, supaya tekada barasa gelisah dan acara berjalan lancar*”.<sup>19</sup> Artinya: “Melaksanakan babubusi ini agar tidak ada lagi gangguan dari leluhur di keluarga, agar tidak ada rasa gelisah, dan acara berjalan lancar”. Maksud dari penjelasan ibu Hasnun ialah pelaksanaan *babubusi* pada perkawinan diyakini dapat menjauhkan calon pengantin dan keluarga dari marabahaya. Masyarakat desa Apal percaya setelah Babubusi dilaksanakan, amarah leluhur diredam sehingga menjadikan tradisi ini wajib dilaksanakan. Bapak Ahman Siaga juga menambahkan terkait alasan dilaksanakan babubusi menurut beliau: “*yang menjadi alasan ikami bikin babubusi selain ini so jadi turun-temurun dari nenek moyang torang juga percaya dapa togor deng hambatang yang daparasa calon pengantin barupa jatuh sakit, hujan deras dan gangguan-gangguan lainnya. Maka dari situlah wajib babubikin babubusi*”.<sup>20</sup> Maksud dari penjelasan tersebut diketahui bahwa alasan dari pelaksanaan tradisi *babubusi* agar prosesi akad nikah diberi kelancaran, serta pihak keluarga maupun calon mempelai terlindungi dari malapetaka. Dilanjutkan dengan penjelasan dari bapak Salim terkait alasan beliau menuturkan bahwa “*kalo yang so biasa babikin terus tek bikin itu nanti dapa togor dari laluhur barupa sakit. Jadi torang babikin ini supaya binee kalancaran di banikah*”.<sup>21</sup> Artinya: “Jika sudah melaksanakan babubusi lalu tidak dilakukan kembali tradisi tersebut maka akan ada malapetaka berupa sakit. Jadi kami melakukan ini agar diberikan kelancaran dipernikahan”. Maksud dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasanya persepsi masyarakat akan adanya hal-hal buruk yang terjadi menyebabkan tradisi *babubusi* harus dilaksanakan karena mereka mempercayai bahwa orang yang mempunyai hajat akan diberikan kelancaran sampai dengan hari pernikahan. Berikut pernyataan dari bapak Ardi terkait alasan melaksanakan tradisi *babubusi* “*Alasan bikin tradisi ini karena dari yang sa pernah tau kalo tek bikin so pasti ada resiko yang menimpah berupa jatuh sakit, hujan deras sampe hari banikah karena sebelumnya memang so pernah ada yang kaya begitu. Maka dari situ perlu bikin babubusi supaya dilindungi dari mahluk halus*”.<sup>22</sup> Artinya: “Alasan melaksanakan tradisi ini karena dari yang saya pernah mengetahui kalau tidak dilaksanakan sudah pasti ada resiko yang menimpah calon pengantin berupa jatuh sakit, hujan deras sampai hari pernikahan. Karena sebelumnya memang sudah pernah ada yang seperti begitu. Maka dari situ perlu melaksanakan babubusi supaya dilindungi dari mahluk halus”. Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh bapak Udin “*Biasanya calon pengantin yang mo banikah so baniat akan babubusi kamudian kalo tek bikin nanti ada ganggu yang menimpa pa dorang barupa jatuh sakit, sampe berumah tanggapun tek harmonis karena tek ada yang melindungi*”. Artinya: “biasanya calon pengantin yang mau menikah sudah berniat akan melaksanakan babubusi, kemudian kalau tidak melaksanakan nanti ada gangguan yang menimpa ke mereka berupa jatuh sakit, sampai berumah tanggapun tidak harmonis”.

<sup>18</sup> Dahlia, Wawancara, (Desa Apal 25 Oktober 2022).

<sup>19</sup> Hasnun, Wawancara, (Desa Apal, 25 Oktober 2022).

<sup>20</sup> Ahman Siaga, Wawancara, (Desa Apal, 22 Oktober 2022).

<sup>21</sup> Salim Dandian, Wawancara, (Desa Apal, 22 Oktober 2022).

<sup>22</sup> Ardi Abadi, Wawancara, (Desa Aal, 22 Oktober 2022).



Oleh karena itu berdasarkan pemaparan informan dalam memberikan alasan maka tradisi *babubusi* bertujuan agar pelaksanaan prosesi perkawinan dilancarkan, keluarga maupun calon pengantin diberkati oleh arwah leluhur sehingga terhindar dari malapetaka. Yang mana hal ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat suku banggai. Sehingga tradisi *babubusi* dapat dikategorikan syirik.

### **Bagaimana Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Babubusi Pada Perkawinan Suku Banggai**

Berdasarkan hasil pemaparan dari wawancara yang telah dilakukan maka dikatakan bahwa tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang di yakini oleh masyarakat setempat terkait adanya keberadaan nenek leluhur yang memberikan perlindungan kepada mereka sehingga dalam melaksanakan acara apapun dapat berjalan dengan lancar. Tradisi ini tidak dapat dihilangkan mengingat bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, serta diyakini eksistensinya oleh masyarakat suku Banggai. Terkait dengan munculnya tradisi ini dalam perkawinan berawal dari nenek moyang yang sampai dengan sekarang masih diyakini bahwa apabila tidak melaksanakannya maka menimbulkan malapetaka. Dengan keyakinan inilah yang kemudian menjadikan kebiasaan di kalangan masyarakat suku Banggai. Pada dasarnya suatu tradisi maupun ritual dapat dihukumi benar jika tidak keluar dari tuntutan. Berdasarkan fakta dikatakan Babubusi sendiri sudah ada sejak lama. Menurut Abdul Wahab Khalaf ‘*urf* bermakna sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. ‘*Urf* juga dinamakan Adat’ dan dikalangan ulama’ syari’at berpendapat tidak ada pebedan antara ‘*Urf* dan Adat.<sup>23</sup> Berlandaskan maksud dari pernyataan diatas, maka tradisi Babubusi termasuk dalam kategori ‘urf hal ini dikarenakan tradisi tersebut merupakan perbuatan yang sudah dilakukan berulang-ulang dan telah diyakini mayoritas masyarakat. Hal ini, sesuai dengan apa yang sudah di paparkan oleh beberapa informan yang sudah diwawancara, pelaksanaannya yang dijalankan sampai dengan oleh masyarakat ketika ada yang mengadakan acara- acara besar salah satunya perkawinan. Dalam menentukan hukum ‘urf Abdul wahab khalaf berpendapat bahwa perlu memperlihatkan terlebih dahulu tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat dalam pembentukan hukumnya sehingga ‘urf tersebut tidak bertolak belakang maupun meghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, setidaknya harus memenuhi beberapa syarat diantaranya ‘urf tidak berlaku secara umum, yang artinya bahwa ‘urf hanya berlaku pada mayoritas khusus serta terjadi didalam lingkup masyarakat itu sendiri dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat, *urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Yang artinya ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum yang akan ditetapkan hukumnya, dan ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan *nash qathi*’ dalam syariat. disamping itu juga ‘urf dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam maka perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya ialah tidak bertentangan dengan *syariah*, tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku dikalangan kaum muslimin, tidak berlaku dalam ibadah *madhoh*, serta ‘urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu ushul fiqih, ( Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 79.

<sup>24</sup> Fitra Rizal, Penerapan “ *Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum”, Al-Manhaj, Vol. 1 No.2 (2019):163. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>



Berdasarkan pandangan syarah '*urf*' dibagi menjadi dua jika dilihat dari segi keabsahannya yaitu *Al-'Urf* shahih dan *Al-'Urf* Fasid. Yang di maksud dengan '*urf al-fasid*' kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarah' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'. Dan '*urf Ash-shahih*' adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-sunnah. Yang mana tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula memberi mudarat kepada mereka.<sup>25</sup>

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan pada hasil wawancara tradisi babubusi dapat dikategorikan sebagai '*urf al-fasid*', hal tersebut dilihat dari adanya kepercayaan masyarakat bahwa dengan melaksanakannya akan mendapatkan perlindungan. Dalam islam pun tidak ada anjuran untuk menyakini segala sesuatu itu selain Allah. Karena hanya kepada Allah tempat meminta perlindungan dan dengan menyakini bahwa adanya kekuatan merupakan perbuatan syirik. Jika kepercayaan masyarakat suku Banggai terhadap tradisi tersebut untuk menghindari musibah, serta meminta keselamatan maka hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam Surah Asy-Syura ayat 30 yang artinya "Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu"<sup>26</sup>. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya setiap musibah yang datang menimpa seseorang adalah akibat dari perbuatannya sendiri, bukan karena tidak melaksanakansuatu tradisi dan setiap musibah yang datang atas izin dan kuasa Allah. Berdasarkan penjelasan dari ayat tersebut diambil kesimpulan bahwa tradisi babubusi dari suku banggai tidak boleh dilakukan dengan alasan bahwa adanya perlindungan dari leluhur agar terhindar dari musibah. Hal ini, dikategorikan '*urf al-fasid*' dikarenakan adanya keyakinan penuh masyarakat suku banggai kepada leluhur bahwa akan diberikann perlindungan pada perkawinan agar bisa berjalan lancar serta pada kehidupan berumah tangga mempelai harmonis tidak ada masalah sebab diganggu oleh makhluk halus. Akan tetapi, tradisi babubusi dapat dikategorikan '*urf ash-shahih*' karena dalam pelaksanaanya tradisi ini tidak melanggar syariat islam serta jika alasan dengan menyakini bahwa dapat memberikan bencana dihilangkan melainkan tetap berpegang teguh pada norma agama dan tetap menyakini bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi dimuka bumi ini terjadi atas kekuasaan Allah.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan masyarakat di Desa Apal terhadap terhadap konsep pelaksanaan Babubusi adalah tradisi menyirami makam orang tua ataupun leluhur yang dilaksanakan oleh suku Banggai secara turun-temurun sebagai bentuk menghormati leluhur dan meminta izin kepada mereka yang pelaksanaanya dilakukan sebelum acara perkawinan dengan tujuan meminta perlindungan serta menyakini jika tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya dampak yang dirasakan oleh pasangan pengantin dan keluarga besar. Tradisi *Babubusi* dapat di kategorikan dalam *al-'urf al-fasid* dan *al-'urf al-shahih*. dikatakan *al-'urf al-fasid* karena adanya keyakinan yang dimiliki masyarakat suku banggai bahwa dengan dilaksanakan babubusi maka akan terhindar dari marabahaya dan dilancarkan acara perkawinan serta diberikan perlindungan oleh leluhurnya. Disamping itu, masuk dalam *al-'urf shahih* karena dalam pelaksanaan Babubusi alat yang dipakai tidak melenceng dari ajaran Islam dan alasan melaksanakan tradisi tersebut harus dihilangkan dan tetap menyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kekuasaan Allah tanpa adanya maksud lain.

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, Ushul fiqih 2, (Jakarta: Kencana,2011),391.

<sup>26</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS.Asy-Syura,30),486.

**Daftar Pustaka:**

- Astuti Sri, “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam” *El-Usrah*. No 2 (2020):289. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7716>
- Halim, Abd. “ Tradisi Penetapan Do’i Menrek Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng” *Al-Mazaahib* No.2 ( 2019):213. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2138>
- Huwaili, Abdullah bin Ahmad. *Kitab At-Tauhid Al-Muyassar*. <https://ebooksunnah.com/en/ebooks/kitab-at-tauhid-al-muyassar>
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Karimah, Nur Sitta. “Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf” *Justisia* No. 2 ( 2022): 346. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/15114>
- Munir Misbakhu, Ahmad Subekti, Dzulfikar Rodafi. “Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender”, *Hikmatina*, No. 3 ( 2020):2. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/index>
- Novianty Fety, “ Persepsi Masyarakat Pada Upacara Perkawinan Adat Suku Dayak Bedayuh di desa Tengon” *Ikip* No. 2 ( 2021):14. <https://jurnal.fipps.ikipgriptk.ac.id/index.php/PPKn/article/download/80/pdf>
- Safitri, Diana Nur dkk. “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di desa Megale Kedungadem Bojonegoro”.*Al-Fikrah* no.1(2021):71-96. <http://jurnal.alhamidiyah.ac.id/>
- Syarifududin Amir, *Ushul Fiqh 2*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Susfenti Erna Marlia, “Tradisi Munjungan Dalam Pernikahan di desa Koranji”. *Tazkiya*. No. 2 ( 2022): 99. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/7830>
- Wardani Rina Yesika Kusuma, “ Nilai-Nilai Religius Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa” *Simkih* No. 7 ( 20018): 2 [http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file\\_artikel/2017/5f5e4d5a735e09e4fd91dd93a53688ba.pdf](http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/5f5e4d5a735e09e4fd91dd93a53688ba.pdf)
- Zuhaily Wahbah, *Al-fiqh al-Islam wa Adilatuhu*.Juz VII Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.